



**RENCANA KERJA TAHUNAN
BAPPEDA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2019 merupakan RKPD tahun ketiga yang terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Blora sebagai dokumen perencanaan merupakan landasan bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun berjalan, dan pedoman operasional bagi Bappeda Kabupaten Blora dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam tahun berjalan.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) BAPPEDA Kabupaten Blora Tahun 2020 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 18).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

C. TUGAS DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14, ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu Perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan.

BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 2 (dua) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan. Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blora maka tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

Tugas Pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengendalian pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;


- g. penelitian dan pengembangan; dan
- h. pelayanan rekomendasi perijinan dibidang penelitian.
- i. Merekomendasi Tata Ruang Wilayah

Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Blora yaitu dipimpin oleh seorang kepala dengan membawahi seorang sekretaris, 4 (empat) kepala bidang.

Kepala Bappeda;

1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - b. Sub Bidang Pertanian dan;
 - c. Sub Bidang Penanaman Modal dan Investasi
3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan ;
 - c. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan dan;
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Blora mempunyai PNS sebanyak 34 orang. Jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Blora berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :



Tabel 1.1
Jumlah PNS di Bappeda Kabupaten Blora
Berdasarkan tingkat pendidikannya

NO	Tk. Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	1	2.94
2	SMP	2	5.88
3	SMA	3	8.82
4	D3	2	5.88
5	S1	11	32.35
6	S2	15	44.12
JUMLAH		34	100

Dilihat dari tabel diatas, secara keseluruhan pegawai Bappeda Kabupaten Blora telah menunjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan persentase pegawai dengan tingkat pendidikan SD sebesar 2.94 persen, SMP 5.88 persen, SMA 8.82 persen, D3 5.88persen, S1 32.32 persen, dan S2 sebesar 44.12 persen, akan tetapi masih dibutuhkan tambahan pegawai guna membantu kelancaran kegiatan teknis dan administrasi di Bappeda Kabupaten Blora.

a.

arana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, Bappeda Kabupaten Blora juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi yang dapat dilihat dari daftar mutasi barang inventaris sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Mutasi Barang Inventaris
Tahun Anggaran 2018

NO	NAMA /JENIS BARANG	JUMLAH BARANG
1.	Gedung dan Bangunan	
	1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
	Jumlah	1
2.	Buku Perpustakaan	
	1. Buku Ilmu Pengetahuan Umum	115

	2. Ensyclopedia, Kamus, Buku referensi	22
	3. Buku ekonomi	38
	4. Buku perundang-undangan	171
	5. Peta/Map	2
	Jumlah	348
3.	Barang Bercorak Kebudayaan	
	1. Pahatan Kayu	3
	Jumlah	3
4	Peralatan dan mesin	
	1. Kendaraan Dinas Roda Empat	9
	2. Kendaraan Bermotor Beroda dua	41
	Jumlah	50
5.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	1. Mesin Pompa Air	7
	Jumlah	7
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	1. Mesin Ketik Manual	5
	2. Rak Buku	2
	3. Filling Besi/Metal	25
	4. Brankas	2
	5. Papan Nama Instansi	1
	6. Papan Visuil	1
	7. Panggung	1
	8. Papan Pengumuman	1
	9. White Board	5
	Jumlah	43
7.	Alat Rumah Tangga	
	1. Lemari Kayu	74
	2. Rak Kayu	3
	3. Meja Rapat	39
	4. Kursi Kayu	4
	5. Meja Rapat	47
	6. Meja Telpon	1
	7. Meja Resepsionist	2
	8. Kursi rapat	275
	9. Kursi Putar	7
	10. Meja Komputer	21

	11. Rak Koran	1
	12. Korden	20
	13. Penyekat Ruangan	12
	14. Jam Dinding	10
	15. Lemari Es	1
	16. AC Unit	25
	17. Kipas Angin	7
	18. Kompor Gas	1
	19. Tabung Gas	1
	20. Radio	1
	21. Televisi	3
	22. Casette Recorder	1
	23. Amplifier	2
	24. Loudspeaker	6
	25. Sound System	1
	26. Compact Disk	1
	27. Wireless	1
	28. Microphone Floor Stand	4
	29. Microphone Table Stand	19
	30. Unit Power Supply (UPS)	17
	31. Camera Digital	3
	32. Alat hiasan	6
	33. Tiang Bendera	2
	34. Dispenser	1
	35. Mimbar/Podium	1
	36. Gucci	2
	37. Handy Cam	3
	38. Taplak Meja	16
	39. Galon Air	1
	40. Foto Dinding	16
	41. Alat Pemadam/Portable	2
	Jumlah	660
8.	Komputer	
	1. Personal unit Computer (PC)	30
	2. Notebook	28
	3. Floopy Disc Unit	25

	4. Hard Disk	2
	5. CPU	1
	6. Monitor/LCD	1
	7. Printer	42
	8. Scanner	1
	9. Server	1
	Jumlah	131
9.	Meja dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	
	1. Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
	2. Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
	3. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	50
	4. Meja Tamu Biasa	4
	5. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
	6. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
	7. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5
	8. Buffet Kayu	1
	Jumlah	72
10.	Alat-Alat Studio dan Alat Komunikasi	
	1. Proyektor +Attachment	8
	2. MP3/MP4 Player	1
	3. Pesawat Telepon	9
	4. Faximile	1
	Jumlah	19
11.	Alat-Alat Laboratorium Bidang Studi Olah Raga	
	1. Meja Bilyard	1
	2. Meja Tennis	1
	Jumlah	2

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Blora adalah bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Blora serta merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja Tahunan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Blora dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Blora, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Blora harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilu pada Tahun 2015.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Blora, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam rancangan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (<i>Pro Poor</i>), <i>pro job</i> , <i>pro growth</i> , <i>pro environment</i> dan <i>pro gender</i>	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Meningkatkannya Pencapaian target indikator RPJMD	Presentase Capaian Indikator Kinerja RPJMD	%	89	90	91	92	92

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2020.

A. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur , yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Blora sesuai dengan Rancangan RENTSRA yang berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Blora sesuai Rancangan RENSTRA berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan,
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
4. Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis penelitian,
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

B. Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Target Indikator Kinerja Tahun 2020

Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Target (tingkat capaian) ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Blora selaku Instansi Pemerintah.

Realisasi atau capaian Indikator Kinerja yang telah di laksanakan tahun anggaran 2018 dan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**REALISASI KINERJA TAHUN 2018
DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BAPPEDA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA TAHUN 2018	TARGET KINERJA TAHUN 2020
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah			
	Tingkat aspirasi masyarakat hasil musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	%	10	15
2.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan			
	1. Kesesuaian program RKPD dengan Program RPJMD	%	100	82
	2. Kesesuaian program di KUAPPAS dengan Program di RKPD	%	100	95,5
	3. Kesesuaian kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD	%	99,77	70
	4. Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD	%	100	94
	5. Kesesuaian Kegiatan di APBD dengan Kegiatan di RKPD	%	96,72	70
	6. Realisasi kinerja RKPD	%	100	100
	7. Realisasi indikator kinerja RKPD	%	75%	90
3.	Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran			
	1. Tingkat kesesuaian perencanaan bidang sosial dan budaya dengan pelaksanaan	%	100	100
	2. Tingkat kesesuaian perencanaan bidang ekonomi dengan pelaksanaan	%	100	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA TAHUN 2018	TARGET KINERJA TAHUN 2020
1	2	3	4	5
	3. Tingkat kesesuaian perencanaan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan pelaksanaan	%	100	100
	4. Tingkat kesesuaian perencanaan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan pelaksanaan	%	100	100
	5. Program Perencanaan Pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi beserta pendampingannya	%	100	100
	6. Program Perencanaan Pembangunan yang bersumber dari Pemerintah pusat serta pendampingannya	%	100	100
4.	Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis penelitian			
	Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dengan roadmap SIDA	%	90	100

Berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Blora Pada Tahun 2020 selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Blora Tahun anggaran 2020
terdiri dari :**

1. Program Adminsitrasi Perkantoran

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- g) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- h) Penyusunan Alat Tulis Kantor
- i) Penyusunan Barang cetakan dan Penggandaan
- j) Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan
- k) Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
- l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- m) Penyediaan makanan dan minuman
- n) Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- o) Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- p) Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasaraa Aparatur

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Pembangunan gedung kantor
- b) Pengadaan kendaraan dinas operasional
- c) Pengadaan peralatan gedung kantor
- d) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- e) Pengadaan mebel
- f) Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon
- g) Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor.
- h) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- i) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
- b) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- c) Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
- d) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
- b) Pemeliharaan aplikasi sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c) Penyusunan Profil Daerah.

6. Program Pengembangan kota kota menengah dan besar

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
- b) Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi
- c) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Drainase
- d) Penyusunan Perencanaan Pembangunan air mium dan sanitasi.

7. Program Perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Penyusunan Rancangan RKPD
- b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- c) Penetapan RKPD;
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- e) Penyusunan Perubahan RKPD;
- f) Penyusunan KUA PPAS

8. Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Penyusunan Indikator ekonomi daerah
- b) Analisa kesejahteraan petani

- c) Penyusunan Perencanaan pembangunan bidang industri, penanaman modal, dan tenaga kerja
- d) Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian.
- e) Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang industri, penanaman modal, dan tenaga kerja
- f) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian

9. Program Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya .

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) KHPPIA
- b) Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat
- c) Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d) Penyusunan perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan.
- e) Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Pendidikan dan kesejahteraan rakyat
- f) Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- g) Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan

10. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
- b) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

11. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- b) Koordinasi pengelolaan infrastruktur wilayah hutan di Kabupaten Blora.
- c) Penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

12. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Riset Ungulan Daerah
- c) Pengembangan, penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi

13. Program Perencanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari Pemerintah Provinsi Beserta Pendapingannya

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi);
- b) Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Provinsi)
- c) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Provinsi)
- d) FEDEP (Bantuan Propinsi),
- e) Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY (Bantuan Provinsi)
- f) Kegiatan Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan)
- g) Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Pendampingan)
- h) Penyusunan Profil Daerah (Pendampingan)
- i) Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY (Pendampingan)
- j) FEDEP (Pendampingan)


BAB IV
PE N U T U P

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tujuan dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 ini dibuat berdasarkan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana strategis 2016 – 2021 yang sifatnya tahunan, memuat sasaran, program/kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya.

Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Blora.

Blora, 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA,



Ir. SAMSUL ARIEF
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198903 1 009